



**P U T U S A N**

NOMOR : 192 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding,  
telah menjatuhkan putusan dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

ANTON RADIUMANTO SANTOSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wirawasta, bertempat tinggal di KP. Cibeureum RT. 002 RW.  
001 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada :

1. SOETANTO HADI SUSENO, S.H.
2. DJOKO SLAMET RIYADI, S.H.
3. ERA DESTRIANA, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para  
Advokat, beralamat di Komplek Graha Indah Blok A-1 Jalan  
Gayung Kebonsari 46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Tanggal 24 Oktober 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT/PEMBANDING;**

**M E L A W A N**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, dalam hal ini  
memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. TEGUH SUNARIYO, S.H., M.Si.
2. SUHARDONO, S.H., M.H.
3. DUDUT MARIJONI.
4. BAMBANG AGUS SUJATMIKO

Halaman. 1 Putusan No. 192/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Berkedudukan di Jl. Krembangan Barat No. 57 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; SKA/63.35.80-600/XII/2018 Tanggal 11 Desember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT /TERBANDING;**

DAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA, Tempat kedudukan : Jl. Taman Surya

No. 1 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : YAYUKEKO AGUSTIN W., S.H., M.H.

NIP : 19620827 198903 2 008

Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kota Surabaya

2. Nama : M.T. EKAWATI RAHAYU., S.H., M.H.

NIP : 19730504 199602 2 001

Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan  
Tanah Kota Surabaya

3. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

NIP : 19691017 199303 2 006

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Surabaya

4. Nama : R.M. DARMADI DEWANTO, S.H., M.H.

NIP : 19660518 199503 1 002

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas  
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota  
Surabaya

5. Nama : THEDDY HASIROLAN, S.H.

NIP : 19611118 198903 1 007

Halaman. 2 Putusan No. 192/B/2019/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah  
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan  
Tanah Kota Surabaya

6. Nama : DINA ANGGRAENI, S.H.

NIP : 19820802 200604 2 027

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa  
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya

7. Nama : IGNATIUS HOTLAN H., S.H.

NIP : 19810929 200604 2 027

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

8. Nama : YUDHISTIRA, S.H.

NIP : 19730419 201001 1 001

Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan  
Tanah Kota Surabaya

9. Nama : YOHANES FRANKLIN, S.H.

NIP : 19850218 201001 1 008

Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan  
Tanah Kota Surabaya

10. Nama : AHMAD RIZAL S., S.H.

NIP : 19761117 200112 1 002

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Surabaya

11. Nama : DJOENEDIE DODIEK S., S.H.

NIP : 19820604 200902 1 005

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Halaman. 3 Putusan No. 192/B/2019/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

12. Nama : BAGUS TIRTA PRAWIRA, S.H.

NIP : 19850325 201001 1 001

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

13. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.

NIP : 19890315 201402 1 001

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

14. Nama : R. ASEP SANNA SUMANLAGA, S.H.

NIP : 19830910 201001 1 017

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

15. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.

NIP : 19620827 198903 2 008

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

16. Nama : VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.

NIP : 19620827 198903 2 008

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

Halaman. 4 Putusan No. 192/B/2019/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nama : M. TEGUH DARMAWAN, S.H., M.H.

NIP : 19750531 200003 1 002

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya selaku  
Jaksa Pengacara Negara

18. Nama : ARJUNA MEGHANADA W., S.H., M.H.

NIP : 19750214 199403 1 001

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha  
Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya

19. Nama : DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.

NIP : 19861001 200812 1 003

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan  
Negeri Surabaya

20. Nama : IMAM HIDAYAT, S.H.

NIP : 19850614 200812 1 003

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan  
Negeri Surabaya

21. Nama : YUSHAR, S.H.

NIP : 19870209 200912 1 002

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan  
Negeri Surabaya

22. Nama : SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H.M.H.

NIP : 19780307 200501 1 005

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan  
Negeri Surabaya

23. Nama : HANAFIRACHMAN, S.H., M.H.

NIP : 19791106 200501 1 005

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Halaman. 5 Putusan No. 192/B/2019/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya

24. Nama : GALIH DEWANTY, S.H., M.Hum.

NIP : 19800124 200501 2 006

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Negeri Surabaya

25. Nama : PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H., M.H.

NIP : 19810607 200603 2 001

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Negeri Surabaya

26. Nama : TEDDY ISADIANSYAH, S.H., M.H.

NIP : 19850101 200812 1 001

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Negeri Surabaya

27. Nama : SETIJO BUESONO, S.H., M.H.

Pekerjaan: Advokat

28. Nama : M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.

Pekerjaan: Advokat

29. Nama : WINDIYANTO YUDHOW., S.H.

Pekerjaan: Advokat

30. Nama : SAIFUL BAHRI, S.H.

Pekerjaan: Advokat

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Advokat di SETIJO BOESONO, S.H., M.H. & Associates beralamat di Kompleks Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa

Halaman. 6 Putusan No. 192/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 800/366/436.1.2/2018 Tanggal 9 Januari 2019, Surat

Kuasa Nomor : 800/694/436.1.2/2018 Tanggal 18 Januari 2019

dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK- 04/O.5.10/Gs/01/2019

Tanggal 28 Januari 2019 dan Surat Kuasa Nomor:

800/696/436.1.2/2018 Tanggal 16 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENS/TERBANDING**;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 192/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 9 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :184/G/2018/PTUN.SBY tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 192/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 17 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 184/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Halaman. 7 Putusan No. 192/B/2019/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

### II. DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.975.000,- ( dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 184/G/2018/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 27 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding perkara Nomor : 184/G/2018/PTUN.SBY tanggal 14 Agustus 2019 dan diterima dikepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Agustus 2019 dan memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman. 8 Putusan No. 192/B/2019/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 184/G/2018/PTUN.SBY tanggal 16 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 14 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tanggal 27 Juni 2019;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 184/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa hukumnya;--

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 184/G/2018/PTUN.SBY. Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 27 Mei 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 184/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 16 Mei 2019, Berita Acara Pemeriksaan

Halaman. 9 Putusan No. 192/B/2019/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2019** telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 184/G/2018/PTUN.SBY tanggal 16 Mei 2019 dikaitkan dengan alat-alat Bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 184/G/2018/PTUN.SBY . tanggal 16 Mei 2019 tersebut haruslah dikuatkan ;---

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Penggugat /Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut haruslah di kesampingkan;-----

Halaman. 10 Putusan No. 192/B/2019/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 184/G/2018/PTUN.SBY tanggal 16 Mei 2019 dikuatkan dan Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/ Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 184/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2019** oleh **H. OYO SUNARYO, SH.M.H** selaku Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.M.H** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2019** , oleh

Halaman. 11 Putusan No. 192/B/2019/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**H. ISHAK LANAP, SH**

**H. OYO SUNARYO, SH.M.H**

TTD

**H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**SETIAWAN AMRY, SH**

Halaman. 12 Putusan No. 192/B/2019/PT.TUN.SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2.Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 234.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 250.000,-</b>

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman. 13 Putusan No. 192/B/2019/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)